



## GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 484 /KEP/HK/2025

### TENTANG

SIMPUL KERJA SAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA  
DALAM PENYEDIAAN LAYANAN INTERNET DAN PEMBANGUNAN  
INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI  
LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penyelenggaraan transformasi digital pemerintahan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, diperlukan dukungan penyediaan layanan internet dan pembangunan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang memadai untuk mendukung pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas, transparan, dan akuntabel;

b. bahwa keterbatasan kemampuan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur TIK secara mandiri, memerlukan alternatif pembiayaan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha;

c. bahwa untuk mendukung skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu membentuk simpul kerja sama guna melakukan perencanaan, penyiapan, transaksi serta manajemen;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Simpul Kerja Sama Pemerintah Dan Badan Usaha Dalam Penyediaan Layanan Internet Dan Pembangunan Infrastruktur Teknologi Informasi Dan Komunikasi Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856;

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
4. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Dan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 777);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2016 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan Dalam Rangka Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1775);
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengadaan Untuk Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan  
KESATU :  
: Simpul Kerja Sama Pemerintah Dan Badan Usaha Dalam Penyediaan Layanan Internet Dan Pembangunan Infrastruktur Teknologi Informasi Dan Komunikasi Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.
- KEDUA : Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA : Simpul Kerja sama sebagaimana dimaksud Dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Simpul Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, bertugas:
1. menyiapkan perumusan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, serta evaluasi mulai dari tahap perencanaan, penyiapan, tahap transaksi, pengawasan, termasuk manajemen pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Dan Usaha (KPBU); dan
  2. membantu Gubernur sebagai Penanggung jawab Proyek Kerja Sama (PJKPK) dalam melaksanakan setiap tahapan Kerja Sama;
  3. merekomendasikan proyek-proyek infrastruktur yang pembangunannya dapat menggunakan skema KPBU kepada Gubernur berdasarkan hasil pembahasan;
  4. merekomendasikan proyek KPBU yang membutuhkan dukungan dan/atau jaminan Pemerintah kepada Gubernur apabila hasil kajian awal mengindikasikan perlunya dukungan Pemerintah;
  5. menginventarisasi permasalahan dan hambatan yang timbul dalam penyediaan infrastruktur melalui skema KPBU serta mengusulkan penyelesaian atas permasalahan dan hambatan tersebut kepada Gubernur;

melakukan ...

6. melakukan kegiatan penyiapan kajian awal Prastudi Kelayakan dan kajian akhir Prastudi Kelayakan;
7. melakukan koordinasi dalam Simpul KPBUselama dalam masa pelaksanaan tugasnya;
8. melakukan pengawasan manajemen pelaksanaan dan menyampaikan pelaporan kepada PJPK secara berkala melalui Simpul KPBUs.

- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, Simpul Kerja Sama dibantu oleh Tim Teknis, Panitia Pengadaan dan Sekretariat yang susunan keanggotaannya adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, IV dan V Keputusan ini.
- KEENAM : Tim Teknis, Panitia Pengadaan dan Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dapat dibantu oleh Tim Konsultan/Akademisi yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
- KETUJUH : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta Sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 4 Desember 2025  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur;
5. Simpul Kerjasama masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM

  
ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H  
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 104 /KEP/HK/2025

TANGGAL : 4 Desember 2025

TENTANG SIMPUL KERJA SAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN LAYANAN INTERNET DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

PENANGGUNG JAWAB PROYEK KERJA SAMA PADA SIMPUL KERJA SAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN LAYANAN INTERNET DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2025

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Penanggung Jawab Projek Kerja Sama (PJPK)	<ul style="list-style-type: none"><li>a. penanggung jawab utama yang memastikan proyek KPBU berjalan secara efektif, efisien, dan memberikan manfaat infrastruktur serta layanan yang berkualitas bagi pemerintahan dan Masyarakat;</li><li>b. melaksanakan penyiapan, perencanaan, transaksi, dan pelaksanaan perjanjian KPBU;</li><li>c. memastikan proyek berjalan sesuai rencana, mengelola risiko, menyusun rencana anggaran, mengawal proses pengadaan Badan Usaha; dan</li><li>d. memastikan kelayakan proyek untuk menarik investor dan mewujudkan layanan infrastruktur yang berkualitas bagi pemerintahan dan pelayanan publik.</li></ul>

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H  
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 404 /KEP/HK/2025

TANGGAL : 4 Desember 2025

TENTANG SIMPUL KERJA SAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN LAYANAN INTERNET DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

SIMPUL KERJA SAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA DALAM  
PENYEDIAAN LAYANAN INTERNET DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR  
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI LINGKUP PEMERINTAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2025

NO	PERANGKAT DAERAH	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1.	Dinas komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Simpul KPBU	<ul style="list-style-type: none"><li>a. bertindak sebagai penghubung antara unit-unit terkait dalam berbagai tahapan KPBU, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, untuk memastikan proyek berjalan sesuai dengan prinsip dan aturan yang berlaku;</li><li>b. menyelaraskan dan mengoordinasikan berbagai pihak yang terlibat dalam proyek KPBU, termasuk Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK), Badan Usaha, dan badan pendukung lainnya;</li><li>c. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan perjanjian KPBU dan memastikan kinerja yang sesuai dengan perjanjian; dan</li><li>d. mengevaluasi seluruh tahapan pembangunan KPBU untuk memastikan efektivitas dan keberhasilan proyek.</li></ul>

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H  
NIP. 196609181986021001

**LAMPIRAN III**

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 40A /KEP/HK/2025

TANGGAL : 4 Desember 2025

TENTANG SIMPUL KERJA SAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN LAYANAN INTERNET DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

**TIM TEKNIS SIMPUL KERJA SAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN LAYANAN INTERNET DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2025**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	Memberikan pembinaan kepada Tim dalam pelaksanaan tugas Simpul Kerja Sama.
2.	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Ketua	a. membantu dalam proses perencanaan KPBU untuk memastikan kelayakan teknis dan keberlanjutan proyek;
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi NTT	Wakil Ketua 1	b. melakukan persiapan yang diperlukan, termasuk analisis teknis, kajian kelayakan, dan penyusunan dokumen teknis lainnya;
4.	Asisten Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi NTT	Wakil Ketua 2	c. melakukan penilaian dan verifikasi terhadap aspek teknis dari usulan proyek atau inovasi yang diajukan:
5.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi NTT	Wakil Ketua 3	d. memberikan dukungan teknis dan konsultasi kepada pihak-pihak yang terlibat dalam proyek KPBU, seperti Badan Usaha Pelaksana (BUP) atau unit pemerintah terkait;
6.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT	Sekretaris 1	e. menyiapkan analisis dan laporan teknis yang relevan untuk disampaikan kepada pimpinan atau lembaga yang berwenang; dan
7.	Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi NTT	Sekretaris 2	
8.	Staf Ahli Bidang Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi NTT	Sekretaris 3	
9.	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
10.	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	
11.	Inspektorat Provinsi NTT	Anggota	
12.	Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
13.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Anggota	
14.	Kepala Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi NTT	Anggota	
15.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	Anggota	
16.	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	
17.	Kepala Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	Anggota	
18.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	

19.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	f. memberikan saran, masukan teknis, dan keahlian yang dibutuhkan dalam setiap tahapan proyek KPBU.
20.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT	Anggota	
21.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT	Anggota	
22.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT	Anggota	
23.	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT	Anggota	
24.	Kepala Bidang Analisa kebutuhan dan penatausahaan asset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
25.	Kepala Bidang pemanfaatan, pemindahtanganan dan pengamanan aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
26.	Kepala Bagian Kerja Sama pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	
27.	Kepala Bagian Pelaksanaan PBJ pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM

  
ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H  
NIP. 196609181986021001

**LAMPIRAN IV**

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 484 /KEP/HK/2025

TANGGAL : 4 Desember 2025

TENTANG SIMPUL KERJA SAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN LAYANAN INTERNET DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

PANITIA PENGADAAN SIMPUL KERJA SAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA  
DALAM PENYEDIAAN LAYANAN INTERNET DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR  
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI LINGKUP PEMERINTAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2025

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Koordinator	a. melaksanakan proses Pengadaan pada KPBU; dan b. menetapkan Panitia Pengadaan
2.	Kepala Bagian Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Sub Koordinator	Monitoring pelaksanaan dan penetapan Badan Usaha Pelaksana
3.	Pokja/Pejabat Pengadaan	Pelaksana Penunjukan/ Pengadaan	Melaksanakan penunjukan/ pengadaan terkait KPBU

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUMODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H  
NIP. 196609181986021001

**LAMPIRAN V**

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 484 /KEP/HK/2025

TANGGAL : 4 Desember 2025

TENTANG SIMPUL KERJA SAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN LAYANAN INTERNET DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

**SEKRETARIAT SIMPUL KERJA SAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA  
DALAM PENYEDIAAN LAYANAN INTERNET DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR  
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NUSA  
TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2025**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Kordinator	<p>Memberi arahan kepada Tim Sekretariat terkait perencanaan, penyiapan, transaksi, pengawasan dan pengendalian KPBU</p>
2.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Sub Kordinator	<p>a. bertugas pada ketersediaan Layanan Pembiayaan, Keterpaduan perencanaan dalam Renstra dan RKT serta DPA, Pengadministrasian Aset yang akan diserahkan;</p> <p>b. bertugas pada pelaksanaan teknis kegiatan KPBU (penyiapan dokumen, transaksi, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian) selama dalam masa pelaksanaan KPBU; dan</p> <p>c. bertugas menyiapkan Kajian Keberlanjutan baik dari sisi kerja sama maupun pemanfaatan aset infrastruktur untuk peningkatan PAD.</p>
3.	Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Sub Kordinator	
4.	Paulus Ngongo Riti, SS, MPub.Pol/Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	<p>a. menyiapkan semua dokumen yang diperlukan untuk keberlangsungan proses dan pelaksanaan kegiatan KPBU, mulai dr perencanaan;</p> <p>b. menyusun rencana strategis jangka panjang dan daftar rencana kerja;</p> <p>c. menyiapkan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan anggaran.</p> <p>d. melaksanakan urusan administrasi keuangan, pembinaan perbendaharaan, dan pemantauan;</p>
5.	Emanuel Y. Lamawato, ST/Pranata Komputer pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT		
6.	Yohanes Ayub Hermanus, SH/Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT		


7.	I Made Arthana, ST/Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT		e. melakukan pengelolaan kepegawaian dan organisasi; f. menyusun dan mengoordinasikan peraturan perundang-undangan serta perjanjian kerja sama; g. melaksanakan urusan komunikasi publik; dan h. menyiapkan administrasi, persiapan, pelaksanaan, transaksi, dan pengawasan.
8.	Naning R. Paulina Djari/Pengadministrasi Umum pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT		
9.	Detry Handoyo Irawan, S.Kom/Petugas Layanan Infrastruktur pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT		
10.	Wilfrida Apolonia Taloma, S.Kom/Petugas Layanan Infrastruktur Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT		

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM

  
ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H  
NIP. 196609181986021001